



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR: 041/Kpts/KPU-Kab/025.671016/2014

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DAN JUMLAH
TPS PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
TINGKAT KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan umum tentang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) beserta jumlah pemilih Per-TPS dan jumlah TPS Pada penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

b. Bahwa untuk maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Taghun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 117 tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5316);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai telah diubah dengan peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 06 tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota Sebagai diubah dengan Peraturan komisi Pemilihan umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Deewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan presiden dan wakil presiden Tahun 2014;
 2. Hasil Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tanggal 8 Juni 2014 tentang rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) Kab.Sinjai Pada penyelenggaraan presiden dan wakil Presiden Tahun 2014.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Jumlah DPT dan TPS Serta Pemilih Per-TPS Pada pemilihan Presiden dan Wakilm Presiden Tahun 2014, Kabupaten Sinjai sebagaimana yang tersebut dalam diktum KEDUA sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Jumlah DPT dan TPS sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas adalah Jumlah Pemilih tetap 175.646 terdiri dari laki-laki 84.830 dan perempuan 90.816 serta jumlah TPS 540 pada Tahapan Pemilihan

Umum presiden dan Wakil Presiden 2014 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

KETIGA : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil Rapat pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap presiden dan Wakil Presiden Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalam surat ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 9 Juni 2014

KETUA,

ttd

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, SE



Tembusan:

1. Yth. Ketua KPU di Jakarta;
2. Yth. Ketua KPU Prov. Sul-Sel di Makassar;
3. Arsip.